

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dalam rangka pembinaan pegawai negeri sipil melalui penilaian kinerja berdasarkan pada sistem prestasi dan sistem karir yang objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan perlu diberikan suatu bentuk penghargaan berupa Tambahan Penghasilan Pegawai, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 8 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 38 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Pergub No. 9 Tahun 2021; Pergub Sumut No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 15 Tahun 2020; Pergub Sumut No. 3 Tahun 2017; Pergub Sumut No. 61 Tahun 2017; Pergub Sumut No. 85 Tahun 2017; Pergub Sumut No. 24 Tahun 2018; Pergub Sumut No. 2 Tahun 2019; Pergub Sumut No. 1 Tahun 2020; sebagaimana telah diubah dengan Pergub No. 30 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Gubernur tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil dan calon pegawai negeri sipil meliputi PNS dan CPNS diberikan TPP setiap bulan berdasarkan hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja, Pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut : produktivitas kerja sebesar 60%; dan disiplin kerja sebesar 40%, Pembayaran TPP dilaksanakan setelah validasi daftar nilai kinerja, Pemberian TPP untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, penyediaan pelayanan prima dan mendukung tercapainya salah satu kinerja yaitu indeks reformasi birokrasi, TPP dibebankan kepada APBD Provinsi.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Maret 2022 dan ditetapkan tanggal 28 Maret 2022;
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara:
 - a. Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lampiran : 39 hlm.